

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK OLEH AYAH BIOLOGIS DALAM
PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 46/PUU-VIII/2010 DAN MAQASHID AL-SYARIAH
(Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah



Disusun Oleh:
ADE FEBRIANTI O
NIM 2203110065

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
1447 H / 2026 M**

ABSTRAK

Ade Febrianti O. Nim: 2283110065. Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ayah Biologis dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

Pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis merupakan bagian penting dalam perlindungan hak anak yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan keagamaan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pengabaian terhadap kewajiban tersebut, khususnya di Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menegaskan adanya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya yang berimplikasi pada kewajiban pemberian nafkah, pelaksanaannya di masyarakat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta tinjauannya dalam perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi dan Maqashid al-Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama bagaimana implementasi pemberian nafkah anak oleh ayah biologis di Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, Kedua apa saja faktor yang memengaruhi pemenuhan dan pengabaian nafkah anak oleh ayah biologis, dan Ketiga bagaimana tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kewajiban pemenuhan nafkah anak dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris melalui studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah biologis belum terlaksana secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala hukum maupun sosial. Faktor pengabaian nafkah anak tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga rendahnya kesadaran hukum, kurangnya tanggung jawab moral, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum yang timbul akibat pengabaian hak anak. Selain itu, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pemberian nafkah kepada anak merupakan kewajiban hukum yang mengikat bagi ayah biologis. Sementara itu, dalam perspektif Maqashid al-Syariah, pemenuhan nafkah anak merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan melalui perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, pemenuhan nafkah anak tidak hanya menjadi kewajiban hukum formal, tetapi juga tanggung jawab moral dan religius demi menjamin kesejahteraan serta masa depan anak.

Kata Kunci: Pemenuhan Nafkah Anak, Ayah Biologis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Maqashid Al-Syariah, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Ade Febrianti O. NIM: 2283110065. *The Fulfillment of Child Support by Biological Fathers from the Perspective of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Maqashid al-Sharia. (Case Study in Sirnajaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency).*

The fulfillment of child support by biological fathers is an important part of protecting children's rights with legal, social, and religious dimensions. However, in practice, cases of neglect toward this obligation are still found, especially in Sirnajaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency. Although Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has affirmed the civil relationship between a child and his biological father, its implementation in society has not yet been optimal. Therefore, this study aims to analyze the implementation of child support fulfillment by biological fathers, the factors influencing it, and its review from the perspective of the Constitutional Court Decision and Maqashid al-Shariah.

The problems discussed in this study are: First, how the implementation of child support by biological fathers is carried out in Sirnajaya Village, Rajadesa District, Ciamis Regency; Second, what factors influence the fulfillment and neglect of child support; and Third, how Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is reviewed from the perspective of Maqashid al-Shariah. This study uses a normative legal research method with conceptual and empirical approaches through a case study. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed descriptively and qualitatively.

The results show that the fulfillment of child support by biological fathers has not been implemented optimally and still faces legal and social obstacles. The neglect of child support is influenced not only by economic limitations, but also by low legal awareness, lack of moral responsibility, and limited public understanding regarding the obligations of biological fathers toward children. In addition, public understanding of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 is still relatively low.

Based on these findings, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 confirms that providing child support is a legally binding obligation for biological fathers. From the perspective of Maqashid al-Shariah, fulfilling child support is part of protecting welfare through the protection of life (hifz al-nafs), lineage (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Therefore, child support is not only a legal obligation, but also a moral and religious responsibility to ensure children's welfare and future.

Keywords: Child Support Fulfillment; Biological Father; Constitutional Court Decision; Maqashid Al-Sharia; Child Rights Protectio

المخلص

أدي فيبريانتني أو. رقم القيد: ٢٢٨٣١١٠٠٦٥

PUU-VIII/2010/تنفيذ نفقة الطفل من قبل الأب البيولوجي في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم 46 ومقاصد الشريعة (دراسة حالة في قرية سيرناجايا، منطقة راجاديسا، محافظة تشاميس)

يُعدّ توفير النفقة للأطفال من قبل الآباء البيولوجيين جزءاً مهماً من حماية حقوق الطفل، لما له من أبعاد قانونية واجتماعية ودينية. ومع ذلك، لا تزال هناك حالات من إهمال هذه المسؤولية في الواقع العملي، خاصة في قرية سيرناجايا، منطقة راجاديسا، محافظة تشاميس. وعلى الرغم من أن قرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010 قد أكد وجود العلاقة المدنية بين الطفل ووالده البيولوجي وما يترتب عليها من التزام 46/PUU-VIII/2010 بالنفقة، إلا أن تطبيق هذا القرار في المجتمع لم يسر بصورة مثالية. لذلك يهدف هذا البحث إلى تحليل تنفيذ نفقة الأطفال من قبل الآباء البيولوجيين، والعوامل التي تؤثر فيها، ودراستها من منظور قرار المحكمة الدستورية ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وتتمثل إشكالية البحث في: أولاً، كيف يتم تنفيذ نفقة الأطفال من قبل الآباء البيولوجيين في قرية سيرناجايا بمنطقة راجاديسا محافظة تشاميس؛ وثانياً، ما العوامل التي تؤثر في الوفاء بالنفقة أو إهمالها؛ وثالثاً، كيف تتم المتعلق بوجوب نفقة الأطفال من منظور 46/PUU-VIII/2010/دراسة قرار المحكمة الدستورية رقم 46 مقاصد الشريعة الإسلامية. واستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري مع المدخل المفاهيمي والتجريبي من خلال دراسة حالة. وتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ثم تحليلها تحليلاً وصفيًا نوعيًا.

وأظهرت نتائج البحث أن تنفيذ نفقة الأطفال من قبل الآباء البيولوجيين لم يتم بصورة مثالية، ولا يزال يواجه العديد من العقبات القانونية والاجتماعية. كما تبين أن إهمال النفقة لا يرجع فقط إلى ضعف الحالة الاقتصادية بل يتأثر أيضاً بانخفاض الوعي القانوني، وضعف المسؤولية الأخلاقية، وقلة فهم المجتمع للآثار القانونية الناتجة عن إهمال حقوق الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مستوى فهم المجتمع لقرار المحكمة الدستورية منخفضاً 46/PUU-VIII/2010/منخفضاً رقم

يؤكد أن توفير النفقة 46/PUU-VIII/2010 وبناءً على نتائج البحث، فإن قرار المحكمة الدستورية رقم 46 للأطفال يُعد التزاماً قانونياً ملزماً للآباء البيولوجيين. أما من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن الوفاء بالنفقة يُعد جزءاً من تحقيق المصلحة من خلال حفظ النفس (حفظ النفس)، وحفظ النسل (حفظ النسل)، وحفظ المال (حفظ المال). وبذلك فإن نفقة الأطفال ليست مجرد التزام قانوني شكلي، بل هي أيضاً مسؤولية أخلاقية ودينية لضمان رفاة الأطفال ومستقبلهم.

الكلمات المفتاحية: نفقة الطفل، الأب البيولوجي، قرار المحكمة الدستورية، مقاصد الشريعة، حماية حقوق الطفل

UINSSC

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Ade Febrianti O**
NIM : **2283110065**
Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ayah Biologis dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 23 April 2026

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H

NIP: 19871129 201903 1 005

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP: 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Ade Febrianti O**
NIM : **2283110065**
Judul Skripsi : **Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ayah Biologis dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 23 April 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II


H. Ahmad Khoirudin, Lc., M.H
NIP: 19871129 201903 1 005


Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 19720915 200003 1 001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.
NIP: 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Pemenuhan Nafkah Anak Oleh Ayah Biologis dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)”, oleh Ade Febrianti O, NIM: 2283110065, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 11 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I.

NIP: 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP: 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H. M.Hum

NIP: 19740519 201411 1 001

Penguji II,

Dr. Izzuddin, MA

NIP: 19771003 200912 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Febrianti O
NIM : 2283110065
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Februari 2003
Alamat : Dsn. Cibulakan RT 10/ RW 03, Desa Sirnajaya
Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 23 April 2026

Yang menyatakan,



Ade Febrianti O

NIM: 2283110065

MOTTO

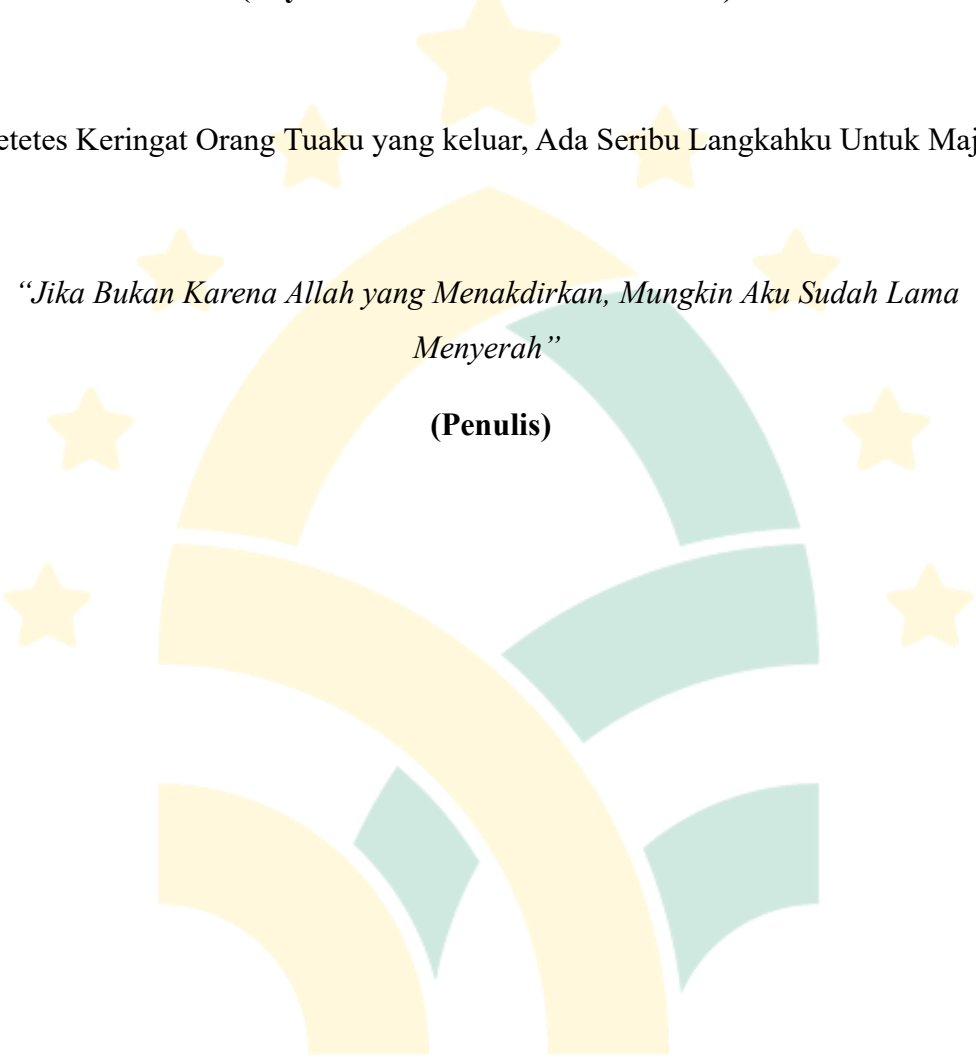
“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true”

(Taylor swift – Snow On The Beach)

“Setetes Keringat Orang Tuaku yang keluar, Ada Seribu Langkahku Untuk Maju”

“Jika Bukan Karena Allah yang Menakdirkan, Mungkin Aku Sudah Lama Menyerah”

(Penulis)



UINSSC

KATA PERSEMBAHAN

Diantara seluruh halaman dalam skripsi ini, lembar persembahan Adalah halaman yang paling bermakna, karena di sinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tersayang, Bapak maman dan Ibu Tia Setianah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis. Meskipun bapak dan ibu tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa selalu memberikan yang terbaik bagi penulis, tak kenal Lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis Pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang Perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat Bapak dan Ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak Perempuan bungsu ini menjadi satu-satunya menyandang gelar sarjana pertama di keluarga seperti apa yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, Panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Kakak tercinta penulis, Iyam Hartini, Ika Purnamasari, Enur Komalasari, terimakasih sudah selalu ada buat penulis. Sejak kecil, penulis tumbuh bersama kalian dalam setiap proses kehidupan. Penulis memahami bahwa kalian selalu berusaha menjaga dan melindungi dengan cara terbaik yang kalian miliki. Meskipun jarang berbincang serius dan terkadang terjadi perdebatan kecil, penulis selalu merasa aman dan tenang ketika berada di dekat kalian. Sebagai adik bungsu dan satu-satunya yang berhasil menempuh pendidikan hingga sarjana, penulis menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini bukanlah hasil perjuangan seorang diri. Ada doa-doa

yang selalu mengiringi, dukungan yang tidak pernah berhenti, serta semangat yang kalian berikan, bahkan melalui kata-kata sederhana yang begitu berarti bagi penulis. Terima kasih karena telah percaya bahwa penulis mampu sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian, melancarkan rezeki, memberikan kesehatan, serta menghadirkan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan. Karya ini penulis persembahkan untuk kalian, dari seorang adik bungsu yang selalu bangga memiliki keluarga seperti kalian.

3. Guru-guru dan para dosen pembimbing, yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, terimakasih atas setiap ilmu yang telah diberikan. Tanpa bimbingan dan arahan dari kalian, penulis tidak akan mampu sampai pada titik ini. Setiap ilmu yang diberikan akan selalu menjadi Cahaya dalam perjalanan hidup penulis.
4. Keponakan tersayang penulis, terima kasih telah menjadi bagian kecil yang membawa banyak kebahagiaan dalam perjalanan penulis. Tawa, candaan, dan kehadiran kalian sering kali menjadi penghibur di tengah lelah dan tekanan selama proses penyusunan karya ini. Penulis berharap kelak kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik, kuat, dan mampu meraih cita-cita yang diinginkan. Jangan pernah takut bermimpi besar dan jangan mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan, karena setiap proses akan selalu membawa pelajaran berharga. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta masa depan yang penuh keberkahan.
5. Seseorang yang penulis sayangi, Taufik Muhammad (2283110061), sebagai pasangan penulis sejak tahun 2022 awal masuk bangku perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Yang telah menjadi rumah penulis, pendamping dalam segala hal yang selalu menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat untuk penulis. Semoga segala ketulusan

dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.

6. Para narasumber, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi berharga melalui wawancara. Tanpa bantuan dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu/Saudara, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas kebaikan dan kontribusinya.
7. Dan yang terakhir kepada Perempuan manis, sederhana, kuat, mandiri yaitu diri saya sendiri, Ade Febrianti Oktaviani. Terimakasih atas perjuangan Panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyaknya proses yang sudah dilalui, banyaknya air mata yang sudah dihapus oleh tangan sendiri, banyaknya keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal yang sudah dijalani, dihadapi, dan diselesaikan sendiri. Namun tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak Lelah mencoba meskipun mudah menangis. Terimakasih sudah kuat sampai akhir. Terima kasih sudah yakin kalau kamu mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang sudah diusahakan selama ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah kamu lalui selama penyusunan skripsi ini dan terima kasih telah menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan ‘kapan’ yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase yang Dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendirian. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Feb. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Akhir kata, skripsi ini penulis persembahkan untuk semua pihak yang telah hadir, mendukung, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Ade Febrianti O
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dsn. Cibulakan RT 10/RW 03, Desa Sirnajaya,
Kecamatan Rajadesa, Kabupaten Ciamis
No. Telepon/HP : 081935961155
Email : Adefebrianti15@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SDN 2 Sirnajaya, 2009-2015
2. SMP/Sederajat : MTS Negeri 13 Ciamis, 2015-2018
3. SMA/Sederajat : MAN 1 Ciamis, 2018-2021
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022-2026

UINSSC

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, dan Sekretaris Program Studi, Bapak H. Nursyamsudin, M.A yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Ahmad Khoirudin, M.H. dan Dosen Pembimbing II, Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;
6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan Hukum Keluarga Kelas B, yang hadir bukan hanya dalam tawa, tetapi juga dalam diam-diamnya perjuangan.

Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai dan semangat yang tak pernah pudar.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

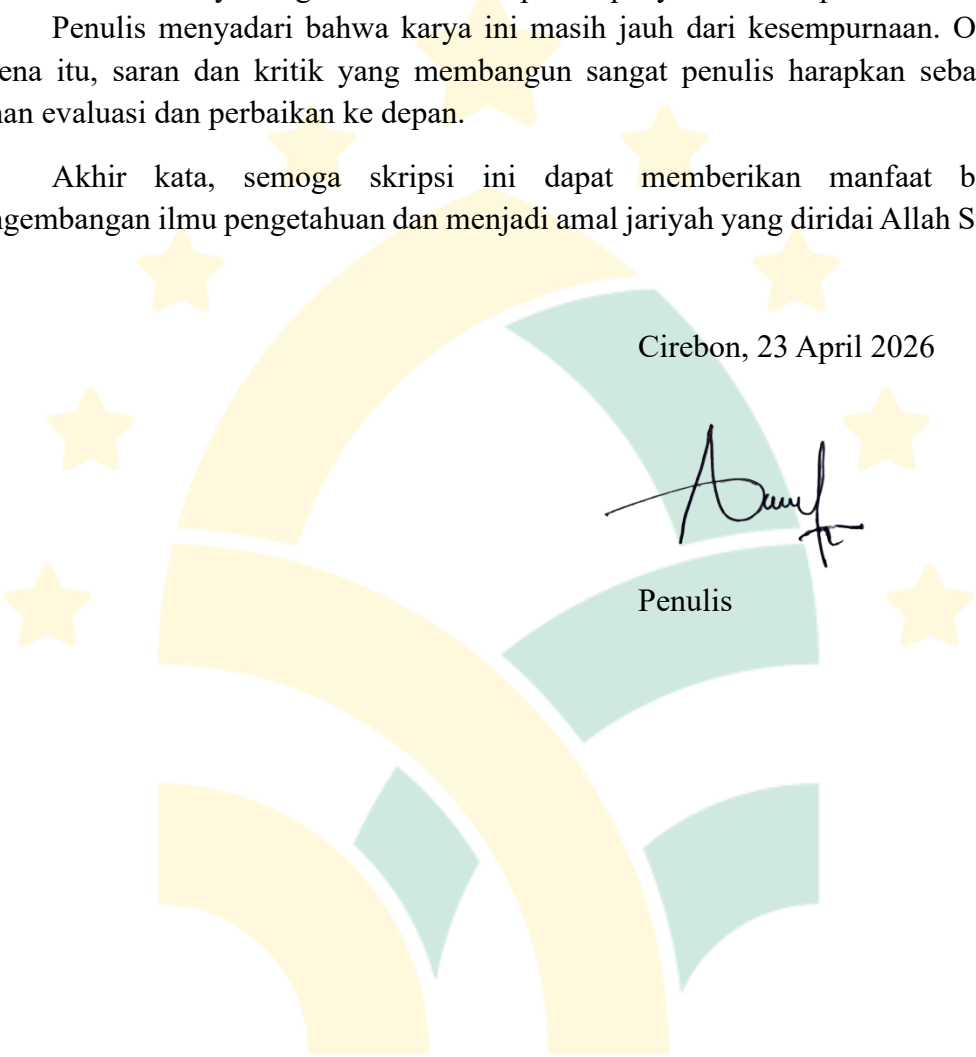
Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 23 April 2026



Penulis



UINSSC

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
اُوْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>suila</i>
4	كَيْفَ	<i>kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>qāla</i>
2	رَمَى	<i>ramā</i>
3	قِيلَ	<i>qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>

4	مُسَلَّم	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UINSSC

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Penelitian	9
1. Identifikasi Masalah	9
2. Pembatasan Masalah	9
3. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Pemikiran	17
G. Metodologi Penelitian	20
1. Metode Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis Penelitian.....	21
4. Sumber Data Penelitian.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Teknik Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan Skripsi	25

BAB II LANDASAN TEORI 27

A. Konsep Nafkah Anak dalam Hukum Islam	27
1. Pengertian Nafkah Anak	27
2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Anak dalam Al-Qur'an dan Hadis	30
3. Subjek yang Wajib Memberikan Nafkah Anak	35
B. Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	36
1. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan	36
2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Undang-undang	38
C. Bentuk Ruang Lingkup Nafkah Anak	40
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	42
1. Latar Belakang dan Pertimbangan Hukum Putusan	42
2. Implikasi Putusan terhadap Status Anak dan Tanggung Jawab Ayah Biologis	44
E. Konsep Maqashid Al-Syari'ah	46
1. Pengertian dan Tujuan Maqashid Syariah	46
2. Perlindungan dan Pemenuhan Nafkah Anak dalam Perspektif Maqashid	52
F. Tanggung Jawab Ayah Biologis ditinjau dari Maqashid Al-Syariah	54
G. Tanggung Jawab Ayah Biologis Menurut Undang-undang Perkawinan	56
H. Tanggung Jawab Ayah Biologis Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	58
I. Sinkronisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Pemenuhan Nafkah Anak Biologis	61

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SIRNAJAYA KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS64

A. Sejarah Desa Sirnajaya Kabupaten Ciamis	64
B. Kondisi Geografis Desa Sirnajaya Kabupaten Ciamis	66
C. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Masyarakat	67
D. Kondisi Sosial Keagamaan dan Nilai-nilai Budaya Masyarakat	71
E. Sejarah dan Nilai Historis Situs Samida	74

F. Tradisi Nyalin di Situs Samida sebagai Warisan Budaya Lokal	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Implementasi Pemberian Nafkah Oleh Ayah Biologis.....	78
1. Implementasi Pemberian Nafkah oleh Ayah Biologis.....	78
2. Upaya Pertanggung jawaban Ayah Biologis	90
B. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan atau Pengabaian Nafkah Anak ..	97
1. Faktor-faktor Penyebab Ayah Biologis tidak Memberikan Nafkah	97
2. Faktor-faktor yang Mendorong Ayah Tetap Bertanggung Jawab dalam Memberikan Nafkah Anak	107
C. Tinjauan Putusan MK dan Maqashid Syariah.....	113
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

UINSSC